

Jl. Raden Praseno No.10, 69213 081939363019

Pemerintah Kab. Sampang / Kecamatan Pangarengan

Surar Pengantar Ijin Keramaian

No. SK:

Persyaratan

- 1. Membawa Surat Pengantar Ijin Keramaian dari Kepala Desa
- 2. Membawa Foto Copy Kartu Keluarga
- 3. Membawa Foto Copy KTP


Sistem, Mekanisme dan Prosedur





Jl. Raden Praseno No.10, 69213 081939363019

Pemerintah Kab. Sampang / Kecamatan Pangarengan



- 1. Pemohon Datang ke Kepala Desa membawa Poto KK dan KTP Untuk Mendapatkan Surat Pengantar Ijin Keramaian
- 2. Pemohon datang ke Kantor Kecamatan untuk dilakukan Registrasi dan ditandantangani oleh Camat Atau Kasi Terkait
- 3. Pemohon Datang ke Polres Untuk mendapatkan surat Keterangan Ijin Keramaian

Waktu Penyelesaian

5 Menit

1 Hari

Biaya / Tarif



mage not found or type unkn Kecamatan Pangarengan

Jl. Raden Praseno No.10, 69213 081939363019

Pemerintah Kab. Sampang / Kecamatan Pangarengan

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Ijin Keramaian

Pengaduan Layanan

(https://www.lapor.go.id)